



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGAH
Jl. Imam Bonjol Telp (0914) 22429-22430-22513 Fax. (0914) 22429
M A S O H I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR : Kd. 25.02/3/PP.01.1/ 197 /2008

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL “ NURUL FALAH “

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan Pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan Izin Pendirian Pembukaan Raudhatul “ Nurul Falah “ yang telah memenuhi syarat dengan Surat Keputusan.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi Objektif Raudhatul Atfal “ Nurul Falah “ maka dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan jenjang/jenis Raudhatul Atfal Swasta tersebut.

- MENINGAT :**
- 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistim Pendidikan Nasional, Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan ayat 6).
 - 2. Keputusan Presiden RI, Nomor : 102 Tahun 1984, Tentang Kedudukan Fungsi Kewenangan Sususnnan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dengan keputusan Presiden RI, Nomor : 45 Tahun 2002.
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 742 Tahun 1979 Tentang Status Raudhatul Atfal Swasta dilingkungan Ditjen Bimbaga Islam.
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / kota (disempurnakan).

MEMPERHATIKAN: Surat Yayasan Pendidikan Islam “ Nurul Falah “ Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 07 / TK / PAUD. N. F / III / 2008, Tanggal 26 Maret 2008 Tentang Permohonan Izin Operasional Pembukaan / Pendidikan Raudhatul Atfal (RA) Kelurahan Lesane.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN
AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH.
- PERTAMA : Memberikan izin Menyelenggarakan Pendidikan Jenis
/ jenjang Raudhatul Atfal (RA) dengan status terdaftar.
- KEDUA : Nomor Statistik Raudhatul Atfal (NSRA) dan Piagam
Pendirian Raudhatul Atfal akan diberikan dalam waktu
yang tidak terlalu lama.
- KETIGA : Izin tersebut mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2007 /2008.
- KEEMPAT : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman
pada seluruh peraturan perundang-undangan tentang
kependidikan.
- KELIMA : Izin penyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi
/ diakreditasi ulang setelah berlangsung selama 3 (tiga)
tahun.
- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali
sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfal
yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

DITETAPKAN DI : MASOHI
PADA TANGGAL : 21 JULI 2007.

KEPALA .

DRS. H. M. DJEN SILAWANE
NIP. 150 244 857.

Tembusan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam
Dep. Agama RI, di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI. Di Jakarta
3. Kepala kantor Wilayah Dep. Agama Promal di Ambon.
4. Bupati Maluku Tengah di Masohi
5. Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah di Masohi.
6. Raudhatul Atfal yang bersangkutan.